



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SRAGEN

Jl. Raya Sukowati Nomor : 253 Sragen

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sgn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sragen Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa :

Nama lengkap : ANTON YUDIANTO;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 26 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bendungan, RT04/00, Kedawung.
Sragen
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

YUNITA HENDARWATI, SH., ----- HAKIM TUNGGAL;
MADHIKA SIDDHIMANTRA, S.H. ----- PANITERA PENGANTI;

- Hakim telah membaca catatan pada
berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sragen
Nomor: /BP.TPR/ /III/2024/SAMAPTayang pada pokoknya berisi
menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 300
KUHP dan Peraturan daerah Kab. Sragen nomor 3 tahun 2018 tentang
pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Keterangan saksi ANGGA SETIYA

PAMUNGKAS dan saksi DAVA SATRIA YUDHA ATMAJA yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 15.30. wib saat Saksi dan rekan rekan melaksanakan perintah operasi Pekat dalam mendatangi Rumah yang dicurigai menjual Minuman Keras milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Desa Bendungan, RT04/00, Kedawung, Sragen.

Bahwa pada waktu saksi dan rekan – rekan melaksanakan operasi pekat mendatangi rumah Terdakwa yang bersangkutan sedang berada dirumah.

Bahwa pada waktu saksi dan rekan – rekan saksi mendatangi rumah milik Terdakwa dan menanyakan apakah menjual minuman keras dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar menjual minuman keras / beralkohol;

Bahwa Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan Minuman Keras yang dijualnya berada didalam rumah;

Bahwa Terdakwa apakah tidak memiliki ijin menjual minuman keras yang sah dari yang berwajib;

Bahwa minuman keras yang dijual dirumah Terdakwa berupa 4 (empat) botol berjenis Anggur merah berukuran 620ml yang berkadar alcohol 19,7% dan 14 botol kawa kawa berukuran 600 ml yang berkadar alcohol 19,8% dan 16 botol beer bintang berukuran 620 ml yang berkadar alcohol 4,7%

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Anton Yudianto;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Sragen berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai perda Kabupaten Sragen dan

Undang - Undang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 300 KUHP dan Peraturan daerah Kab. Sragen nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Anton Yudianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Menjual minuman keras / Beralkohol di Wilayah Kabupaten Sragen".

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) Botol Beer Bintang ukuran 600ml;
- 4 (empat) Botol Anggur Merah Ukuran @ @600 ml;
- 14 (Empat Belas) Botol Kawa Kawa @600ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh YUNITA HENDARWATI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MADHIKA SIDDHIMANTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh FAUZI BAGAS MURTADHO Penyidik Pembantu pada Polres Sragen atas kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen, serta Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MADHIKA SIDDHIMNATRA, S.H

YUNITA HENDARWATI, S.H.